



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan. Mayjen Nyak Adam Kamil No.7 Telp.(0645) 43423 – 40173
Faxsimile (0645) 45246 Lhokseumawe, 24313

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH UTARA

Nomor : 420/III.3/146

Tentang

**IZIN OPERASIONAL UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 COT GIREK
KECAMATAN COT GIREK KABUPATEN ACEH UTARA**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk membantu meningkatkan pemerataan pendidikan dan keterjaminan layanan pendidikan menengah kejuruan mengusahakan berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara;
- b. Bahwa untuk memenuhi pengembangan pendidikan kejuruan di wilayah pedalaman sesuai dengan potensi daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, pengaturan dan penetapan perlu dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan** : Hasil studi kelayakan Tim Verifikasi Kelayakan Pendirian tanggal 13 Maret 2014 yang menyatakan bahwa Sekolah Menengah Kejuruan telah memenuhi mekanisme pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan**
KESATU : Memberi izin Operasional kepada:
- Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Cot Girek
Tahun Pendirian : 2015
Alamat : Jln Cot Girek KM XII Gampong Batu XII
Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara
Status : Negeri
- KEDUA** : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan untuk melengkapi kelengkapan persyaratan sebagai sekolah baru serta demi kelancaran operasional sekolah;
- KETIGA** : Mampu memenuhi jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama kepala sekolah yang berkualifikasi khusus yaitu telah lulus Diklat Pelatihan Calon Kepala Sekolah;
- KEEMPAT** : Mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai ketentuan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah yang berlaku;

KELIMA.....

- KELIMA : Bersedia dievaluasi dan diakreditasi sistem manajemen dan proses pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KEENAM : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan nya;

Ditetapkan di Lhokseumawe

Pada Tanggal 12 Oktober 2015 M

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Aceh Utara



Saifullah, M.Pd

Pembina Tk.I

NIP. 19680217 199801 1 001

Tembusan:

1. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh
3. Kepala Biro Keistimewaan Aceh Setda Aceh di Banda Aceh
4. Bupati Aceh Utara di Lhokseumawe
5. Ketua DPRK Aceh Utara di Lhokseumawe
6. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Utara di Lhokseumawe
7. Camat Kecamatan Cot Girek di Cot Girek
8. Ka. UPTD-PK Kecamatan Cot Girek di Cot Girek